

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH

Nomor: 16 Tahun 2009

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu dibentuk Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, nama-nama yang tereantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Anggota Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Pasal 22. K ayat (5) Undang-1 'ndang Dasar 1945, undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, undang- undang Nomor 2 tahun 2008, Undang-undang Nomor 42 tahun 2008, undang-Undang Nomor 10 I allun 2008, Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 09 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008.

CATATAN :

- Masa Kerja Koordinator Wilayah berlaku sampai dengan Penetapan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR. DPI) dan DPRD I ahun 2009.
- ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 januari 2009